



PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI PADANG

Nomor : 2496/PL9/KP/2018

TENTANG PENJAMINAN MUTU POLITEKNIK NEGERI PADANG

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI PADANG

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti BAB VII pasal 59 sampai dengan pasal 61 pada Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2014 tentang statuta Politeknik Negeri Padang tanggal 9 September 2014, perlu peraturan Direktur tentang Penjaminan Mutu Politeknik Negeri Padang;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas perlu menetapkan Peraturan Direktur tentang Penjaminan Mutu Politeknik Negeri Padang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI tahun 2003 No. 78, tambahan lembaran negara RI No. 4301);
 2. Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern pemerintah (lembaran Negara RI tahun 2008 No. 127, tambahan lembaran negara RI. No. 4890);
 3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan tinggi;
 4. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, yang diubah dengan Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor

- 7 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Padang;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2014 Tentang Statuta Politeknik Negeri Padang;
7. Permenristekdikti RI. No. 32 tahun 2016 akreditasi perguruan tinggi dan perguruan tinggi;
8. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 62 tahun 2016 tentang Standar Penjaminan Mutu (SPM) Pendidikan Tinggi;
9. Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 478/M/KPT.KP/2017 tentang peng-angkatan **Surfa Yondri, ST.,SST.,M.Kom** sebagai Direktur Politeknik Negeri Padang periode 2017-2021;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DIREKTUR TENTANG PENJAMINAN MUTU POLITEKNIK NEGERI PADANG**

BAB I

Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

- (1) Politeknik Negeri Padang yang selanjutnya disingkat dengan PNP adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat, PNP dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
- (2) Pendidikan vokasi adalah pendidikan tinggi diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan dan dapat dikembangkan sampai program magister dan doktor terapan.
- (3) Penjaminan Mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu secara konsisten dan berkelanjutan untuk kepuasan Stake

Holder.

- (4) Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, yang terdiri atas Sistem Penjaminan Mutu Internal yang dilaksanakan oleh setiap perguruan tinggi;
- (5) Sistem Penjaminan Mutu Eksternal atau akreditasi yang dilaksanakan oleh BAN-PT, dan Pangkalan Data Perguruan Tinggi;
- (6) otonomi pengelolaan Perguruan Tinggi meliputi bidang akademik dan bidang non-akademik.
- (7) PNP menggunakan Sistem Penjaminan Mutu Internal pendidikan vokasi.

BAB II

MEKANISME DAN PENERAPANNYA

Pasal 2

- (1) PNP menerapkan sistem penjaminan mutu internal sebagai upaya peningkatan mutu.
- (2) Sistem penjaminan mutu internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi untuk mengendalikan dan meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- (3) Sistem penjaminan mutu internal PNP bertujuan:
 - a. tersedianya standar operasional prosedur pada setiap simpul layanan;
 - b. menjamin setiap layanan akademik kepada Mahasiswa dilakukan sesuai standar;
 - c. mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat khususnya orangtua/wali Mahasiswa tentang penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan standar; dan
 - d. mendorong semua pihak/unit di PNP untuk bekerja mencapai tujuan.

- (4) Sistem penjaminan mutu internal PNP dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip:
 - a. berorientasi kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal;
 - b. mengutamakan kebenaran;
 - c. tanggung jawab sistem;
 - d. pengembangan kompetensi personal;
 - e. partisipatif dan kolegal;
 - f. keseragaman metode; dan
 - g. inovasi, belajar, dan perbaikan secara berkelanjutan.
- (5) Ruang lingkup sistem penjaminan mutu internal PNP terdiri atas pengembangan standar mutu dan audit di bidang akademik dan non-akademik.

Pasal 3

- (1) Sistem Penjaminan Mutu Internal, yang selanjutnya disingkat SPMI, adalah kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yang bermutu di PNP;
- (2) Sistem Penjaminan Mutu Eksternal, yang disingkat SPME, adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan perguruan tinggi.
- (3) Pangkalan Data Pendidikan Tinggi PNP yang selanjutnya disingkat PDPT. PNP adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi di PNP yang terintegrasi.
- (4) Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
- (5) Standar Pendidikan Tinggi PNP adalah sejumlah standar pada PNP yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Pasal 4

- (1) SPMI-PNP terdiri atas:
 - a. SPMI; dan
 - b. SPME.

- (2) SPMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan oleh PNP.
- (3) SPME sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan, dievaluasi, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh BAN-PT melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (4) Luaran penerapan SPMI oleh PNP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan oleh BAN-PT untuk penetapan status dan peringkat terakreditasi perguruan tinggi atau program studi.

Pasal 5

- (1) Perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan pengembangan SPMI dan SPME didasarkan pada Standar Pendidikan Tinggi.
- (2) Standar Pendidikan Tinggi PNP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan
 - b. Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
- (3) Standar Nasional Pendidikan Tinggi disusun dan dikembangkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan ditetapkan dalam Peraturan Menteri.
- (4) Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh PNP disusun dan dikembangkan oleh PNP dan ditetapkan dalam Peraturan Direktur, setelah disetujui Senat.

Pasal 6

- (1) SPMI memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas:
 - a. penetapan Standar Pendidikan Tinggi;
 - b. pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi;
 - c. evaluasi pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi;
 - d. pengendalian pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi; dan
 - e. peningkatan Standar Pendidikan Tinggi.
- (2) SPMI diimplementasikan pada semua bidang kegiatan PNP, yaitu bidang:

- a. akademik, meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; dan
 - b. nonakademik, antara lain sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk mencapai Standar Pendidikan Tinggi.
- (4) SPMI sebagai suatu sistem dievaluasi dan dikembangkan secara berkelanjutan oleh PNP.

BAB. III

STANDAR DIKTI UNTUK PENDIDIKAN VOKASI

Pasal 7

Standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi untuk pendidikan vokasi terdiri dari 2 (dua) kelompok yaitu kelompok standar bidang akademik dan kelompok standar bidang Non Akademik

Pasal 8

Kelompok standar bidang akademik untuk pendidikan vokasi :

- (1) Standar pendidikan untuk Pendidikan Vokasi yang substansi/isi dan/atau jumlahnya melampaui standar dalam Kelompok Standar Nasional Pendidikan dalam SN Dikti;
- (2) Standar penelitian untuk Pendidikan Vokasi yang substansi/isi dan/atau jumlahnya melampaui standar dalam Kelompok Standar Nasional Penelitian dalam SN Dikti;
- (3) Standar pengabdian kepada masyarakat untuk Pendidikan Vokasi yang substansi/isi dan/atau jumlahnya melampaui standar dalam Kelompok Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat dalam SN Dikti;

Pasal 9

Kelompok Standar Nasional pendidikan yang digunakan PNP adalah :

- (1) Kelompok Standar Nasional Pendidikan yang terdiri atas:

- a. Standar kompetensi lulusan;
 - b. Standar isi pembelajaran;
 - c. Standar proses pembelajaran;
 - d. Standar penilaian pembelajaran;
 - e. Standar dosen dan tenaga kependidikan;
 - f. Standar sarana dan prasarana pembelajaran;
 - g. Standar pengelolaan pembelajaran; dan
 - h. Standar pembiayaan pembelajaran;
- (2) Kelompok Standar Nasional Penelitian yang terdiri atas:
- a. Standar hasil penelitian;
 - b. Standar isi penelitian;
 - c. Standar proses penelitian;
 - d. Standar penilaian penelitian;
 - e. Standar peneliti;
 - f. Standar sarana dan prasarana penelitian;
 - g. Standar pengelolaan penelitian; dan
 - h. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian;
- (3) Kelompok Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat yang terdiri atas:
- a. Standar hasil PKM;
 - b. Standar isi PKM;
 - c. Standar proses PKM;
 - d. Standar penilaian PKM;
 - e. Standar pelaksana PKM;
 - f. Standar sarana dan prasarana PKM;
 - g. Standar pengelolaan PKM; dan
 - h. Standar pendanaan dan pembiayaan PKM.
- (4) Kelompok standar yang dimaksud pada ayat (1) sampai (3) akan disusun tersendiri sebagai pedoman pelaksanaan Standar Penjaminan Mutu Politeknik Negeri Padang yang ditetapkan oleh Direktur.

Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME)

- (1) SPME yang dilakukan melalui akreditasi memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas:
 - a. tahap Evaluasi Data dan Informasi;
 - b. tahap Penetapan Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi;
dan
 - c. tahap Pemantauan dan Evaluasi Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi.
- (2) SPME dikembangkan secara berkelanjutan oleh BAN-PT dan/atau LAM sesuai dengan kewenangan masing-masing.

BAB. IV PENUTUP

Pasal 11

- (1) Segala sesuatu yang belum diatur dalam peraturan Penjaminan Mutu ini akan diatur dan ditentukan kemudian.
- (2) Dengan berlakunya peraturan ini, maka peraturan-peraturan yang menyangkut Penjaminan Mutu PNP dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (3) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang

Pada tanggal : 4 April 2018



Surfa Yondri, ST., SST., M.Kom
Nip. 197006091999031003